

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Desa adalah aturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah melalui proses pembahasan dan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 7. Peraturan ini dirancang oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui BPD. Pada dasarnya, Peraturan Desa mengatur pelaksanaan kewenangan desa dan merupakan penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu peraturan daerah. Tujuannya adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Semua ini dilakukan dengan tetap memprioritaskan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keunikan lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam proses penyusunan Peraturan Desa, penting untuk memperhatikan kemampuan masyarakat dalam melaksanakannya serta memastikan bahwa aspirasi masyarakat telah dipertimbangkan.

Pemerintah Desa berperan sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan di tingkat lokal. Pemerintah Desa ini berfungsi sebagai lembaga eksekutif, sementara BPD bertindak sebagai lembaga legislatif. Perangkat Desa, termasuk Sekretaris Desa dan staf lainnya, membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sementara itu, BPD memiliki peran dalam membuat dan mengawasi kebijakan desa, menampung, dan menyampaikan aspirasi masyarakat (Alexander Abe, 2001: 25).

Tanggung jawab utama Pemerintah Desa adalah menciptakan pemerintahan yang demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang berkualitas untuk mencapai kesejahteraan, keamanan, dan keadilan masyarakat. Untuk itu, pemerintah desa harus memahami kebutuhan masyarakat yang beragam dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perumusan kebijakan. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa harus berjalan secara terkoordinasi antar aparat desa.

Perencanaan pembangunan desa sangat penting karena menentukan arah perkembangan desa. Pemerintah Desa bertugas menyerap aspirasi masyarakat selama proses perencanaan tersebut. BPD berfungsi sebagai jembatan antara Kantor Kepala Desa dan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan desa. Masyarakat perlu berperan aktif dan berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan desanya, sehingga mereka menjadi pelaku utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga legislatif sekaligus pengawas dalam penerapan Peraturan Desa, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta keputusan yang diambil oleh Kepala Desa. BPD

memiliki kedudukan yang setara dengan Pemerintah Desa dan berfungsi sebagai mitra kerja. Terdapat tiga bentuk hubungan antara Kepala Desa dan BPD, yaitu: pertama, hubungan dominasi di mana salah satu pihak mendominasi pihak lainnya; kedua, hubungan subkoordinasi di mana satu pihak mengendalikan atau secara sengaja tunduk pada kehendak pihak lain; dan ketiga, hubungan kemitraan di mana kedua belah pihak bekerja sama secara setara berdasarkan saling percaya, kerja sama, dan penghargaan.

Di Desa Babulu, Kecamatan Kobalima, sejumlah Peraturan Desa telah disusun, termasuk peraturan yang mengatur APBDes. Namun, terdapat sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang masih belum diatur oleh peraturan desa, seperti pengelolaan air bersih, lingkungan hidup, dan taman baca, meskipun aspek-aspek tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis mengidentifikasi adanya masalah terkait kapasitas BPD dalam menyusun Peraturan Desa di Desa Babulu, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka. Penulis mencurigai bahwa BPD kurang tanggap terhadap berbagai keluhan masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mendalami dan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Oleh karena itu, penulis berencana melakukan penelitian dengan judul: Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Babulu, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus utama penelitian ini adalah: Sejauh mana kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Babulu, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan Peraturan Desa di Desa Babulu, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat: teoritis dan praktis. Manfaat teoritis bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan terkait objek penelitian, sementara manfaat praktis dapat dijadikan referensi dan dasar bagi pihak-pihak lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kedua manfaat tersebut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dan memperdalam pemahaman tentang teori-teori yang ada serta memberikan kontribusi baru dalam

pengembangan teori tersebut penelitian terdahulu terkait kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan Peraturan Desa, serta berfungsi sebagai referensi bagi penelitian-penelitian mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi:

1. **Bagi Program Studi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi pustaka dan memberikan kontribusi akademis dalam memahami kapasitas BPD dalam merumuskan Peraturan Desa, terutama bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang.

2. **Bagi Masyarakat**

Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang kemampuan BPD dalam merancang Peraturan Desa.

3. **Bagi Peneliti**

Menambah pengetahuan peneliti mengenai kemampuan BPD dalam merumuskan Peraturan Desa.